



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT

PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 /PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 9 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 - 10 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU Menetapkan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026, tugas masing-masing Pejabat adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai DIPA;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membuat, menandatangani, dan mengendalikan kontrak/perjanjian kerja;

- e. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak serta memastikan kesesuaian output;
 - f. Melakukan pengujian atas tagihan dan dokumen pendukung pembayaran;
 - g. Menyiapkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPSPM;
 - h. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan administratif pelaksanaan kegiatan.
2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- a. Melakukan pengujian kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pembayaran;
 - b. Menguji ketersediaan pagu anggaran dan kesesuaian dengan DIPA;
 - c. Memastikan kesesuaian tagihan dengan perjanjian/kontrak dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menolak atau mengembalikan dokumen pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan;
 - e. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. Menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung kepada KPPN;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran secara berkala;
 - h. Bertanggung jawab atas kebenaran administrasi dan formal penerbitan SPM.
3. Staf Pengelola Keuangan
- a. Membantu penyiapan administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM
ULU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Muhammad Akbar Taha, S.Kom 19730625009121002	Pembina/VI.a	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Ropinda Hasibuan, SE., M.AP 197901112009021002	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
5	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom 199107312019031010	Penata /III.c	Staf Pengelola Keuangan

6	Aan 198609272025211044	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)	Staf Pengelola Keuangan
---	---------------------------	---	----------------------------

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi